



PUTUSAN

N O M O R : 28/PDT/2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Luh Putu Sulendri**, Perempuan, Umur \pm 83 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna No.16 Lingkungan Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kec.Denpasar Barat,Kota Denpasar;
- 2. Made Gde Gnyadnya**, Laki-laki, Umur \pm 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna No.16 Lingkungan Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kec.Denpasar Barat,Kota Denpasar;
- 3. Ketut Oka Paramartha**, Laki-laki, Umur \pm 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna No.16 Lingkungan Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kec.Denpasar Barat,Kota Denpasar;
- 4. Putu Gde Wanya**, Laki-laki, Umur \pm 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan swasta
Alamat kapas krampungno.115, RT 001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Desa / kelurahan Rangkah, Kec.

Tambaksari, Kota Surabaya ;

5. I Nyoman Gede Nala, Laki-laki, Umur \pm 52 tahun, Warga Negara

Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jalan Arjuna No.16

Lingkungan Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri

Kec.Denpasar Barat,Kota Denpasar; dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya Edward Tomuara

Parulian. H.L Tobing,SH, dan I Komang

Mahardika Yana, SH.MH. Para Advokat dari

Kantor Hukum “ Kantor Hukum DSA &

PARTNERS (DSA LAW OFFICE &

PARTNERS) “beralamat di Pertokoan Alam

Dewata Blok E No.3 Lalan Dewata, Denpasar

Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 September 2015, yang

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 5 Oktober 2015 Reg.No:

1553/ Daf/ 2015, semula sebagai **PARA**

PENGUGAT / PARA PEMBANDING;

L A W A N :

1. I Gusti Ayu Oka Arwati, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.14

Denpasar, semula sebagai Tergugat I /

Terbanding I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuatha, Sp.S(k), beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.14 Denpasar, semula sebagai Tergugat II / Terbanding II ;

3. Ir. Anak Agung Susruta Ngurah Puta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.14 Denpasar, semula sebagai Tergugat III / Terbanding III ;

4. Dr. Anak Agung Ngurah Ananda Kusuma, M.Eng, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.14 Denpasar, semula sebagai Tergugat IV / Terbanding IV ;

5. Anak Agung Ngurah Adhi Ardana, ST, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.14 Denpasar, semula sebagai Tergugat V / Terbanding V ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anak Agung Ngurah Alit Wira Kusuma, SH, Advokat berkantor di Cahaya Jenggala & Associates Law Office beralamat di Jalan Raya Lukluk-Gang Pemuwunan No.55, Lingkungan Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Mei 2015 Reg.No: 701/Daf/ 2015 semula sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING;**



6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan atau Kantor

Pelayanan PBB Denpasar, Alamat Jalan Raya

Sempidi, mengwi Kabupaten Badung (Pusat

Pemerintahan Kabupaten Badung) semula

sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT**

TERBANDING I;

7. Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten

Badung , bertempat tinggal di Jalan Dewi

Saraswati No 3, Seminyak, Kuta, Badung,

Propinsi Bali semula sebagai **TURUT**

TERGUGAT II / TURUT TERBANDING II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21 September 2015 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :



- Menyatakan Sita Jaminan dari Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Ne bis in idem ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Niet Ovankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.017.000.- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21 September 2015; -----

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2015 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2015 ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2015 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2015;-----

Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 16 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 November 2015 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 10 Desember 2015 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps ; -----

Membaca pula Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, Kuasa Para Tergugat / Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Desember
2015, dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal
11 Desember 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /
Para Pembanding melalui Kuasanya diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor : 307/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21
September 2015 dan surat Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2015
yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, serta
Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para
Terbanding tertanggal 16 Nopember 2015, Pengadilan Tinggi
memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama,
Para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Bandingnya
mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

Dalam Provisi :



- Menyatakan sita Jaminan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.3.017.000,- (Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Adapun dasar-dasar diajukannya Memori Banding oleh Para Pembanding / dahulu Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Dalam Provisi:

1. Bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pengugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis hakim yang bersifat kontradiktif sebagaimana dituangkan dalam Putusannya **halaman 30 alinea ke-5 dan ke-6** yang menyatakan:

Alinea ke-5 :

"Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut dan permohonan dari Para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 06 Agustus 2015, Majelis hakim telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan



terhadap obyek yang dimaksud sesuai dengan Penetapan Hakim

Majelis tertanggal 13 Agustus 2015 No.307/Pdt.G/2015/PN.Dps”;

Alinea ke-6 :

“Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 07 September 2015 No.307/Pdt.G/2015/PN.Dps terhadap obyek yang dimohonkan sita jaminan tidak dapat diletakkan sita karena telah dieksekusi dalam perkara No.432/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 8 Juni 2015 sehingga hal tersebut sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis di atas sangat tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang ada, sebab bahwa ketika Para pbanding/dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal **22 April 2015 (sebelum dieksekusi)** obyek perkara aquo telah dimasukkan dan ditarik sebagai obyek sengketa pada Perkara yang lain yaitu Perkara No.307/Pdt.g/2015/PN.Dps sehingga dikeluarkan *Penetapan Hakim Majelis tertanggal 13 Agustus 2015 No.307/Pdt.G/2015/PN.Dps* namun menurut pertimbangan hakim tingkat pertama sangatlah tidak dapat diterima sesuai dengan hukum acara perdata sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sepatutnya tidak dapat diterima dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara perdata, maka sudah seharusnya Putusan yang demikian itu **DIBATALKAN**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Bahwa segala yang terurai di dalam bagian provisi tersebut di atas dianggap dan termasuk di dalam bagian eksepsi ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan; -----
2. Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat Konpensasi menolak dengan tegas dan keras pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan yang tidak didasarkan pada fakta hukum dan peraturan yang ada, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pembanding / dahulu Para Penggugat;-----
3. Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat Konpensasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis pada Putusan **halaman 31 sampai halaman 33** putusan aquo yang menyatakan: *"gugatan para pembanding/dahulu para penggugat adalah Nebis In Idem"*
Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah jelas-jelas mengabaikan fakta hukum yang ada dan fakta yang terungkap di persidangan, dimana majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti tertulis (**tanpa mengajukan saksi fakta**) dari terbanding/dahulu para tergugat serta mengabaikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Para Pembanding / dahulu Para Penggugat; -----
4. Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat NEBIS IN IDEM



terkait dengan obyek sengketa dimana dalam posita gugatan para penggugat telah menyatakan bahwa terdapat perbedaan batas wilayah antara jawaban para tergugat dengan posita gugatan para penggugat yaitu :

Terkait dengan obyek gugatan para penggugat :

- Sebidang Tanah, seluas 410 M2, terletak di
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Bali dengan batas-
batas ;

Sebelah Utara : Tanah Milik I MADE PUGEG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kuta

Sebelah Selatan : Tanah Milik I MADE PUGEG

Sebelah Barat : Tanah Milik I MADE PUGEG

- Sebidang Tanah dengan Sertitikat Hak Milik No. 5908, atas nama I MADE PUGEG, seluas 410 M2, Gambar Situasi tanggal 31/10/1997, No. 6619/1997, Terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Sedangkan jawaban para terbanding/dahulu para tergugat menyatakan bahwa batas-batas tanah yang dimaksud adalah :

Sebelah Utara : Lebar 13,5 M (tanah sawah dan Tanah Milik Penggugat)

Sebelah Timur : Lebar 23,6 (Parit)

Sebelah Selatan : Lebar 14,6 (Tanah sawah dan tanah milik penggugat)



Sebelah Barat : Lebar 23,0 M (Tanah Sawah)

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama
yang menyatakan Gugatan Para Penggugat NEBIS

IN IDEM

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama hanya mengacu dan berpegangan bahwa perkara ini dengan Perkara No.: 432/Pdt.G/2011/PN.DPS. Selebihnya Para Tergugat justru meningkari bahwa secara fakta **MATERIL** Subyek dan Obyek Sengketa antara Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dengan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sedemikian adanya yang tertuang dalam Posita Gugatan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat; -----
- Bahwa dalam Gugatan ini Para Terbanding/dahulu Para Tergugat bermaksud membuka mata hati Hakim/Majelis agar tidak tersesat dan terpaku pada apa yang telah dituangkan dalam Perkara No. : 237/Pdt.G/1996/PN.DPS dan Perkara No. : 432/Pdt.G/2011/PN.DPS karena dalam sengketa obyek aquo telah pernah pula dipermasalahkan oleh para terbanding/dahulu para tergugat jauh sebelum perkara yang disampaikan oleh para terbanding/dahulu para tergugat untuk menyesatkan majelis hakim sebagaimana register perkara No.137/Pdt.G/1992/PN.Dps dan telah berkekuatan hukum tetap (**Incraht**), dimana gugatan dari Para terbanding/dahulu para tergugat tidak dapat diterima (Tergugat I adalah Pihak Yang Dikalahkan) dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :



"Menimbang, pengadilan dalam perkara ini

berpendapat sebagai berikut :

- *Bahwa gugatan haruslah jelas dan lengkap;*
 - *Bahwa jika obyek gugatan berupa tanah maka data-data tentang tanah tersebut haruslah lengkap terutama tentang batas-batas tanah dan letak tanah;*
 - *Bahwa dalam perkara ini tentang letak tanah walaupun tergugat telah memasahkan ternyata penggugat tidak memperbaiki/melengkapi kekurangannya tersebut tentang letak tanah penggugat tidak menyebutkannya karena tidak diketahui dimana tanah yang digugat oleh penggugat tersebut terletak;*
 - *Bahwa jika letak tanah tidak diketahui maka hal itu akan mempersulit eksekusi bahkan eksekusi tidak bisa dilaksanakan jika nantinya gugatan dikabulkan;*
 - *Bahwa karena ternyata tanah tidak disebutkan maka obyek sengketa tidak jelas dan kabur;*
(Vide Putusan Perkara No.137/Pdt.G/1992/PN.Dps hal.17);
- Bahwa dengan adanya perkara No.137/Pdt.G/1992/PN.Dps dan **telah berkekuatan hukum tetap (Incracht)**, Para terbanding/ dahulu para tergugat kembali menggugat suami dan atau ayah dari para pembanding/ dahulu para penggugat dan Turut Tergugat 2 dengan register Perkara Pada Pengadilan Negeri Denpasar



Nomor 195/Pdt.G/1992/PN.Dps jo Perkara Banding Pada
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 150/Pdt/1993/PT.Dps jo
Perkara Kasasi Pada Mahkamah Agung Indonesia Nomor 877 K/
Pdt/1994 dan **telah berkekuatan hukum tetap (*Incraht*)**, dimana
Para terbanding/dahulu para tergugat adalah Pihak Yang
Dikalahkan; -----

- Bahwa terhadap Perkara Nomor 432/Pdt.G/2009/PN.Dps yang
menjadi pihak berperkara adalah Tergugat I – Tergugat V
melawan salah satu dari Para Pembanding/dahulu Para
Penggugat (I NYOMAN GEDE NALA) dengan dasar bahwa
obyek perkara aquo adalah obyek yang sama yang pernah dibeli
oleh Tergugat I yaitu : obyek sebidang tanah yang berasal Pipil
1063 Persil No.5 Klas I seluas 600 M2 dari luas seluruhnya 1.200
M2 dari Dr.I Gusti Ngurah Gde Ngurah, padahal secara formil
dan materiil obyek perkara aquo adalah tidak sama (bukan tanah
waris sebagaimana sebidang tanah yang berasal Pipil 1063
Persil No.5 Klas I seluas 600 M2 dari luas seluruhnya 1.200 M2
dari Dr.I Gusti Ngurah Gde Ngurah) dengan obyek yang pernah
dibeli oleh Tergugat I, dimana obyek perkara aquo berasal dari
tanah negara yang dimohonkan oleh suami dan atau ayah para
penggugat dengan dasar SPPT Nomor :
51.03.010-006.028-0095.0/96-01 atas nama I Made Pugeg
dengan luas asal 426 M2 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I
pada tanggal 28 Juni 1996;



- Bahwa terhadap permasalahan hukum ini (terhadap obyek sengketa) pada hakekatnya adalah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para tergugat sebagaimana dalam jawabannya sedangkan permasalahan hukum (terhadap subyek sengketa aquo) telah jelas pula berbeda dengan perkara-perkara yang disampaikan dalam jawaban para terbanding/dahulu para tergugat dalam dalil jawabannya karena dalam perkara aquo para pemingguat/dahulu para penggugat adalah

- **LUH PUTU SULENDRI (Isteri Alm. I MADE PUGEG)**
yang tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara sebelumnya;
- **MADE GDE GNYADNYA, KETUT OKA PARAMARTHA, PUTU GDE WANYA, I NYOMAN GEDE NALA (Seluruh AHLI WARIS Alm. I MADE PUGEG)** yang secara keseluruhan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam satu perkara terkait obyek sengketa aquo;
- **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan atau KANTOR PELAYANAN PBB kabupaten Badung** yang ditarik sebagai turut tergugat I karena terkait dengan penerbitan **SPPT** Nomor : **51.03.010-006.028-0095.0/96-01** atas nama **I Made Pugeg** dengan luas asal **426 M2**;
- **BPN / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG** yang ditarik sebagai turut tergugat II karena



terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 5908, atas
nama I MADE PUGEG, seluas 410 M2, Gambar Situasi
tanggal 31/10/1997, No. 6619/1997, Terletak di
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.

Sehingga perkara aquo bukanlah merupakan gugatan yang

NEBIS IN IDEM;-----

1. Bahwa terkait uraian eksepsi diatas sebagai pertimbangan
majelis hakim yang memeriksa perkara aquo **bukanlah**
merupakan gugatan yang NEBIS IN IDEM antara lain :

- Bahwa asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata("KUHPerdata") Pasal 1917
KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan
bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam
putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, **terhadap kasus**
dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua
kalinya (dikutip dari buku Yahya Harahap S.H, "Hukum Acara
Perdata", hal. 42)

1. Bahwa terkait subyek atau pihak yang
berperkara sama merupakan syarat lain yang
harus dipenuhi untuk mewujudkan
melekatnya *nebis in idem* dalam putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu



subyek yang menjadi pihak berperkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dinggap sama pihaknya meliputi :

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- orang yang mendapatkan hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara seperti : pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Syarat ini secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata, OLEH KARENA ITU KALAU DALAM PERKARA BELAKANGAN TIDAK SAMA DENGAN PIHAKNYA DENGAN PUTUSAN TERDAHULU, MAKA TIDAK DAPAT DITERAPKAN *NEBIS IN IDEM* (dikutip dari buku Yahya Harahap S.H, “Hukum Acara Perdata”, hal. 447-448);

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung ditegaskan dalam putusan MA No.1121K/Sip.1973 yang menyatakan ***“meskipun benar obyek gugatan sama dengan dengan perkara No.597/pdt/1971/PN.Medan tetapi karena pihak-pihak tidak sama maka dalam putusan itu tidak melekat NEBIS IN IDEM”***;



2. Bahwa perlu diperhatikan pula Putusan MA No.102 K/Sip/1972 dinyatakan bahwa “***apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, tidak melekat NEBIS IN IDEM***”;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding, Para Tergugat / Para Terbanding telah memberikan jawaban dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa **TERBANDING I, II, III, IV , V** menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pembanding ;

2. Bahwa adapun dasar hukum penolakan tersebut pada point angka 1 (satu) di atas , didasarkan yaitu :

- a. Bahwa dalil-dalil dari Para Pembanding adalah bersifat pengulang-ulangan belaka terhadap peristiwa hukum atas obyek sengketa yang telah mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap** (vide pertimbangan hukum Majelis Hakim , hal.32) yaitu ” Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps tertanggal 22 Mei 2015 , dimana di dalam pertimbangannya telah secara tegas dan terang



menyatakan, Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon Eksekusi dalam perkara No.307/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut tidak cukup alasan untuk menengguhkan Eksekusi, sehingga kemudian Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan Eksekusi atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 atas obyek sengketa, sebagaimana telah tertuang di dalam Berita Acara Ekseksi Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 8 Juni 2015 ; -----

b. Bahwa adapun isi Berita Acara Eksekusi Nomor : 432/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 8 Juni 2015 (vide hal.3) yaitu " dst , dengan disaksikan oleh saksi-saksi lanjut pada hari ini pula kami cabut hak dan penguasaan obyek eksekusi yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5908 dengan gambar situasi No.6619/1997 tanggal 31 Oktober 1997 dengan luas 410 M2 atas nama I Made Pugeg, dari Termohon Eksekusi dan pada hari ini pula kami serahkan hak dan penguasaannya kepada Pemohon Eksekusi / **TERBANDING I, II, III, IV , V** (..... sekarang) ; -----

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 1 Juni 2010 , jo to Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 94/



Pdt/2010/PT.Dps tanggal 28 September 2010 , jo to
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 244 K/Pdt/2011
tanggal 19 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, oleh Para Penggugat/Para Pembanding
pernah dilakukan upaya hukum perlawanan di Pengadilan
Negeri Denpasar dalam Reg Perkara Nomor : 338/
Pdt.Plw/2012/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2012 jo to
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.42/Pdt/2013/
PT.Dps tanggal 30 Mei 2013 , jo Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.2544 K/Pdt/2013 tanggal 20
Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan Hukum
Tetap yang amarnya :-----

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak
benar ;

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos yang
timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar
Rp.1.391.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) . -----

d. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah
melakukan Pemeriksaan setempat pada Hari Jumat
tanggal 4 September 2015 , yang dihadiri oleh Salah Satu
Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta
Kuasa Hukum **TERBANDING I, II, III, IV , V** dan ditemui



fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa dimana Prinsipal sebagai salah satu Penggugat menunjuk kembali obyek sengketa yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum serta sudah dieksekusi serta pula telah dalam penguasaan **TERGUGAT/TERBANDING I,II,III,IV,V ;-**
- Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada salah satu Penggugat langsung apakah pada waktu dieksekusi pada tanggal 8 Juni 2015 Penggugat ikut hadir dan dijawab “ YA “ ;
- Bahwa fakta hukum atas peninjauan setempat tersebut sudah sangat jelas obyek sengketa dalam perkara aquo adalah obyek yang sama dengan obyek yang telah dieksekusi .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga memperhatikan bahwa dalam perkara a quo, Pembanding semula Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;



Menimbang, bahwa sedangkan tentang apa yang disampaikan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dan oleh Para Tergugat / Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 307/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21 September 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 199 Rbg, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 307/

Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 21 September yang dimohonkan
banding tersebut; -----

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 20 April
2016, oleh kami **RASMINTO,SH., MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis,
HIDAYATUL MANAN,SH., MH dan **DEHEL K. SANDAN,SH., MH**
masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Februari 2016,
Nomor : 28/Pen.Pdt/2016/ PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat
Banding, putusan tersebut pada hari **SELASA** , tanggal **26 April 2016**
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut, serta didampingi oleh **ABDIAMAN DAMANIK,SH**,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa
dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HIDAYATUL MANAN,SH., MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

RASMINTO,SH., MHum



ttd

DEHEL K. SANDAN,SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABDIAMAN DAMANIK, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan akhir ----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan akhir ----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan ----- | Rp. 139.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk turunan resmi:
Denpasar, April 2016.
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID . SH., MHum

NIP : 19570827 198603 1006